

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, negara dituntut untuk melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan secara terus-menerus. Dalam mewujudkan tujuan itu negara memerlukan dana pembangunan yang cukup besar. Akibatnya, pemerintah harus mengelola setiap pendapatan dengan lebih bijak. Sebagian besar pengeluaran pemerintah digunakan untuk biaya reguler seperti gaji pegawai negeri, serta banyak subsidi untuk perumahan umum, pekerjaan, agama, kesehatan, dan sektor keamanan, serta biaya pembangunan lainnya (Winerungan, 2013). Sehingga untuk membiayai semua kepentingan umum tersebut adalah dengan keterlibatan masyarakat secara aktif didalam memberi kontribusi pada negara dalam bentuk pembayaran pajak agar semua kebutuhan pembangunan nasional bisa terpenuhi.

Pajak merupakan sektor dimana memberikan sumber pendanaan terbesar suatu negara. Pajak ialah sumber-sumber pendapatan negara mendasar dan dipakai untuk mendanai pengeluaran publik serta kemajuan bangsa. Disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana jumlah penerimaan pajak merupakan penerimaan tertinggi, keduanya menyebutkan hal tersebut. Terlihat pada APBN 2021 dilansir dari dpr.go.id Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyebutkan jika Penerimaan pajak hingga 26 Desember 2021 sudah hingga Rp1.231,87 triliun ataupun 100,19% melalui target APBN 2021 sebanyak Rp1.229,6 triliun. Sehingga dari penjelasan itu tergambar jika fungsi pajak, yakni menjadi sumber penerimaan negara (fungsi *budgeter*).

Pajak yakni iuran wajib dimana harus dilakukan oleh tiap wajib pajak terhadap harta benda dimana berhubungan dengan perpajakan, yang hasilnya dilaporkan pada pemerintahan. Salah satunya bagian sumber pendanaan dimaksudkan yakni PBB. Pajak mengenai tanah serta gedung dimana mempunyai, dikuasai, ataupun dimanfaatkan orang ataupun badan usaha, terkecuali tanah dipakai didalam usaha

perkebunan, kehutanan, serta pertambangan, didasari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan undang-undang tersebut juga, pemerintah daerah memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Besarnya pajak terhutang akan tanah serta bangunan bersifat material, artinya tergantung pada keadaan harta yang dikenai (tanah dan bangunan dalam hal ini). Sedangkan penerapan pajak tidak ditentukan oleh status orang pribadi yang membayar pajak.

Pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan terhadap peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi perpajakan, salah satunya adalah pembentukan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) menggantikan UU sebelumnya. Penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah mengalami berbagai perubahan akibat transformasi tersebut, salah satunya adalah pengalihan kendali pengelolaan PBB di pedesaan serta perkotaan dari pusat menuju daerah (PBB-P2) (Nurtanzila & Kumorotomo, 2015).

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Kabupaten Gresik

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase %
2021	130.000.000.000	131.821.878.448	101%
2022	163,654,370,009.00	148,627,650,208	91%

Sumber : Kpp Pratama Gresik

Setiap pemerintah kota di Indonesia pasti memiliki target penerimaan PBB tiap tahun, sama halnya dengan Kota Gresik yang juga memiliki target penerimaan tiap tahunnya, dan tiap tahunnya pemerintah pasti terus berupaya untuk selalu meningkatkan target yang ditetapkan. Terlihat pada Tabel 1.1 Kota Gresik pada tahun 2021 mampu mencapai target penerimaan PBB yang telah ditentukan. Tercatat capaian SKB PBB 2021 ini melebihi target dengan target awal sebanyak Rp130 miliar dan terealisasi Rp131 miliar atau 100,96 persen (Jatimnet.com, 2021). Selain itu sebanyak 117 kelurahan dan desa di Kabupaten Gresik diberi penghargaan atas ketaatan melunasi pembayaran PBB 100 persen di 2021, Bupati

Gresik Fandi Akhmad Yani juga mengatakan ucapan terima kasih pada semua kecamatan serta desa dimana sudah payuh serta layak menjadi pelopor pembayaran pelunasan PBB (Jatimnet.com, 2021). Meskipun target penerimaan yang diterapkan pemerintah bukanlah berasal dari seluruh PBB terutang pada tahun itu, yang artinya meskipun realisasi penerimaan PBB lebih dari 100% hal itu bukan berarti seluruh wajib pajak telah membayarkan pajak terutangnya. Meskipun begitu dengan melebihi target yang telah ditetapkan, Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pengetahuan wajib pajak. Di Kota Gresik, rasa sadar wajib pajak tinggi berkonotasi melalui besarnya kepatuhan wajib pajak PBB. Namun penerimaan pajak PBB pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Oleh karena itu mengingat kepatuhan merupakan aspek penting Sangatlah penting untuk meneliti variabel-variabel dimana memengaruhi kepatuhan wajib pajak didalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Meskipun PBB memiliki potensi besar didalam pembiayaan/pembangunan daerah, tapi ini harus seimbang dengan kesadaran wajib pajak agar menjalani tanggungan PBB nya. Tingkat ketaatan wajib pajak PBB juga diperlukan dalam pemungutan dan penarikan PBB. Sejauh mana wajib pajak mematuhi tanggung jawab mereka tergantung pada sejumlah variabel. Kekhawatiran kepatuhan sangat penting karena kegagalan untuk mematuhi akan mendorong upaya untuk menghindari pembayaran pajak, yang akan mengurangi jumlah penerimaan pajak yang disimpan di kas kota. Oleh karena itu, apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak didalam melaksanakan dan pemenuhan kewajiban pajak makin tinggi, maka tinggi juga tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan penyeteroran, kemudian pengisian serta pengiriman pemberitahuan Wajib Pajak (Rahayu, 2017).

Penelitian ini yakni pengembangan penelitian dari (Isawati, Soegiarto, & Ruliana, 2016). Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di lapangan dan variabel penelitian, untuk permasalahan yang terjadi di lapangan yang mana lokasi penelitian yang saya pilih ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya, sehingga permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi-lokasi yang pernah diteliti. Selanjutnya terkait keterbaruan dalam hal variabel penelitian adalah dengan menambah satu variabel independen sosialisasi pajak. Agar mengembangkan kepatuhan wajib

pajak, sosialisasi pada masyarakat tentang pajak sangatlah penting. Media cetak seperti halnya majalah dan surat kabar serta media audio visual seperti tv serta radio dapat digunakan untuk sosialisasi ini (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi yang telah dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak diharapkan dapat menyampaikan pesan moral tentang nilai perpajakan kepada negara, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan mereka tentang undang-undang perpajakan yang baru secara impulsive dapat meningkatkan pemasukan berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak bisa mengembangkan kepatuhan wajib pajak dimana dengan menjalankan sosialisasi yang luas dan sukses. Karena dengan tidak adanya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban lapor dan bayar pajak dimana pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Inilah sebabnya mengapa variabel sosialisasi pajak dimasukkan (Cahyadi & Jati, 2016). Selain itu, ketidakkonsistenan beberapa penelitian sebelumnya menjadi faktor lain yang menyebabkan menambah variabel sosialisasi pajak menjadi variabel baru, demikian menurut penelitiannya (Warouw, Sondakh, & Walandouw, 2015) sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak, kemudian didalam penelitian (Arrasi, Fionasari, & Suci, 2022) Kepatuhan wajib pajak didalam pelunasan PBB yang signifikan serta berpengaruh positif terhadap sosialisasi pajak.

Tabel 1.2
Penerimaan PBB Per Kecamatan di Kabupaten Gresik

KODE	KECAMATAN	BK_PBB2022	REALISASI PBB	% DIBAYAR
010	WRINGINANOM	8,646,958,673	8,861,010,791	102.48%
020	DRIYOREJO	25,449,939,851	24,721,884,623	97.14%
030	KEDAMEAN	3,492,110,509	3,445,305,519	98.66%
040	BALONGPANGGANG	1,408,840,370	1,400,633,563	99.42%
050	BENJENG	2,026,849,695	1,561,751,131	77.05%
060	MENGANTI	12,808,094,596	10,760,926,030	84.02%
070	CERME	7,325,389,531	6,414,292,943	87.56%
080	DUDUKSAMPEYAN	4,149,028,517	2,372,455,168	57.18%
090	KEBOMAS	34,095,149,717	30,429,769,610	89.25%

100	GRESIK	11,972,181,337	11,358,857,186	94.88%
110	MANYAR	39,988,931,681	38,073,109,167	95.21%
120	BUNGAH	3,080,784,981	1,852,324,888	60.13%
130	SIDAYU	1,799,548,924	1,123,867,967	62.45%
140	DUKUN	1,381,124,444	1,215,069,054	87.98%
150	PANCENG	2,465,739,494	2,166,633,719	87.87%
160	UJUNGPAKHAH	1,929,497,030	1,279,084,371	66.29%
170	SANGKAPURA	1,067,564,179	1,028,182,304	96.31%
180	TAMBAK	566,636,480	562,492,174	99.27%
	JUMLAH	163,654,370,009	148,627,650,208.00	90.82%

Sumber : BPPKAD Pemerintah Kabupaten Gresik

Penelitian ini akan dijalankan di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Alasan memilih Kecamatan Duduksampeyan karena persentase pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) termasuk kedalam terendah di tahun 2022. Hal tersebut ditunjukkan pada data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Tabel 1.2 sehingga Kecamatan Duduksampeyan sangat sesuai dalam menjadi topik penelitian.

Melalui fenomena diatas hingga penulis tertarik menjalankan penelitian tersebut bertopik **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Duduksampeyan”**

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjelasan fenomena diatas yang telah disampaikan, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Duduksampeyan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Duduksampeyan?

3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Duduksampeyan?
4. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Duduksampeyan?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Duduksampeyan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar PBB.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar PBB
3. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar PBB
4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar PBB
5. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar PBB

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulis, untuk :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan bisa memberi pemahaman serta menjadi sumber panduan pihak yang membutuhkan serta berkepentingan, terkhusus mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia dimana ingin mengambil topik yang sama.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan pemasukan dan pengetahuan untuk masyarakat akan kepentingan penerimaan negara pada sektor pajak, sehingga bisa mengembangkan rasa sadar akan kepatuhan Wajib pajak didalam memenuhi kewajibannya.

3. Bagi Penulis/Mahasiswa

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang perpajakan, khususnya yang berkaitan tentang kesadaran diri wajib individu.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab mencakup konteks sejarah topik, definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta pedoman penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab mencakup dasar teoretis, penelitian sebelumnya, serta pembuatan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Tujuan penelitian, populasi, sampel, prosedur mengambil sampel, sumber serta jenis data, pengukurannya serta variabel penelitian, serta prosedur analisa data dibahas dalam bab ini.

Bab IV: Pembahasan

Deskripsi objek penelitian, interpretasi temuan, analisis data, serta pembahasan dibahas dalam bab ini.

Bab V : Kesimpulan

Bab mencakup rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, serta temua